

**ABSTRAK**  
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN**  
**WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR SEKRETARIAT**  
**DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

PEMBIMBING I : Dr. Christian D. Manu, SE., M. Sc., Ak  
PEMBIMBING II : Helda M. Ala ,SE,,M.Si  
NAMA : Julius Barends Sairdekut  
NIM : 21190025  
FAKULTAS : Ekonomi  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TAHUN PENULISAN : 2025

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak, yang mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum, prosedur administrasi, serta fungsi dan manfaat pajak, diyakini menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut pada konteks dan populasi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 43 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria telah memiliki NPWP dan memiliki pengalaman membayar pajak minimal satu kali dalam setahun terakhir. Instrumen penelitian mengukur variabel pengetahuan pajak melalui tiga indikator, yaitu pemahaman tarif dan cara menghitung pajak, pengetahuan pelaporan pajak, serta pengetahuan penyetoran pajak. Variabel kepatuhan pajak diukur melalui dua indikator, yaitu ketepatan waktu pembayaran dan akurasi pelaporan pajak. Data dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Nilai koefisien regresi sebesar 0,466 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor pengetahuan pajak akan meningkatkan skor kepatuhan pajak sebesar 0,466 poin. Nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. Koefisien determinasi sebesar 0,433 mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak mampu menjelaskan 43,3% variasi kepatuhan pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, persepsi keadilan sistem pajak, maupun pengaruh sanksi. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman yang baik mengenai prosedur dan manfaat pajak mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat teori *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa pengetahuan sebagai bagian dari berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku patuh. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur kepatuhan pajak dalam konteks lokal, khususnya pada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan

Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan, dengan fokus pada peningkatan pemahaman teknis terkait perhitungan tarif pajak, pelaporan yang akurat, serta prosedur penyetoran pajak.

Kesimpulannya, semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak perlu diarahkan pada penguatan literasi perpajakan yang menyeluruh, baik melalui pelatihan langsung, pemanfaatan media digital, maupun pembinaan berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah.

**Kata kunci:** Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, *Self-Assessment System*, Regresi Linier.